

Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian - Perpanjangan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi	Wajib
2	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
3	Scan Surat persetujuan Atasan Langsung (Pakai Kop dan Cap)	Wajib
4	Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4x6 cm Sebanyak 1 (satu) Lembar Berlatar Merah	Wajib
5	Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi	Wajib
6	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)	Wajib
7	Scan STRTTK yang Dilegalisir Basah	Wajib
8	Scan Surat pernyataan Apoteker atau Pimpinan Tempat Pemohon Melaksanakan Kefarmasian (Pakai Kop, Cap, dan Materai Rp 6.000)	Wajib
9	Scan SIP Apoteker Penanggung jawab	Wajib
10	Scan Surat Persetujuan Pimpinan (Untuk Pengajuan Rekom 2 atau 3)	Wajib
11	Scan Surat izin sarana fasyankes atau Scan izin lokasi, Izin operasional, dan NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana fasyankes yang sedang diproses)	Wajib
12	Scan SIPTTK Kesatu atau Kedua (untuk Pengajuan SIPTTK Kedua dan Ketiga)	Wajib
13	Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Materai)	Wajib
14	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS	Wajib
15	Scan Izin Lokasi Yang Dikeluarkan Oleh OSS	Wajib
16	Scan KTP Pemohon	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Registrasi, Izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasian
2	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
4	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
5	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
7	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
8	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00